



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. RAMADHANI Alias MADAN Bin MUHAMMAD**
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Juli 2002
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Matah II, RT. 07, RW. 03, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RAMDHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. RAMDHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI, Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dan Nomor Mesin: E 109-ID-806269 warna biru tahun pembuatan 2002;
 - 2 (dua) buah Cover body (kiri dan kanan) Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam;
 - 1 (satu) buah tutup tangki Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna Abu-abu;
 - 1 (satu) buah Box Filter Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam;
 - 1 (satu) lembar lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dengan Nomor Mesin E-109-1D-806269 warna biru tahun pembuatan 2002;Dikembalikan kepada Saksi Hendra Jonahar Bin H. Husein (Alm.);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor P PDM-19/O.3.18/Eoh.2/04/2023 tanggal 11 April 2023, sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa M. RAMADHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 00.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Februari 2022, bertempat di halaman rumah Saksi Korban HENDRA JONAHAR Bin H. HUSEIN (Alm) di Jalan Matah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, telah melakukan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut, yakni berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa yang sedang melintas di rumah Saksi Korban di Jalan Matah Jalan Matah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI warna hitam dengan selebor warna biru terparkir di depan rumah Saksi Korban dengan kondisi kunci yang tergantung di tali gas pada sepeda motor kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu malamnya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 00.15 WITA Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Matah Jalan Matah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan menuju ke rumah Saksi Korban dengan berjalan kaki, setelah itu sesampainya di rumah Saksi Korban Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI Nomor Rangka: MH8FD110 X2J-800989 Nomor Mesin : E 109-ID-806269 warna biru tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban dengan cara menuntunnya sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter kemudian menyalakannya dengan menggunakan kunci yang tergantung di tali gas pada sepeda motor tersebut lalu menaikinya dan membawanya ke Gunung Matah untuk disembunyikan;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2023 di Gunung Matah Terdakwa untuk menyamakan sepeda motor yang diambilnya tersebut

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepas cover body kiri dan kanan, tutup tangki dan box filter sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa kemudian mewarnai ujung selebor sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat warna putih lalu menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak di belakang Taman Makam Pahlawan yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan agar tidak diketahui/tidak terlihat oleh Saksi Korban;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Pelaihari di depan Rumah Terdakwa di Jalan Matah II RT. 07 RW. 03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan sewaktu ditanya Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa cover body kiri dan kanan, tutup tangki dan box filter sepeda motor yang ditemukan di rumah Terdakwa dan sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) yang ditemukan semak-semak di belakang Taman Makam Pahlawan yang beralamat di Jalan A. Yani Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dibawa ke Polsek Pelaihari untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan akibat perbuatan Terdakwa M. RAMDHANI Als MADAN Bin MUHAMMAD, Saksi HENDRA JONAHAR Bin H. HUSEIN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan maksud Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Hendra Jonahar Bin H. Husein (Alm.),** memberikan keterangan pada hari Senin, 15 Mei 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah proses penangkapan, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini berkaitan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 milik Saksi, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 00.15 WITA di teras depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Matah II RT.07 RW.03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 06.30 WITA, yang mana pada malam sebelumnya, yaitu hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi masih mengendarai sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah teman Saksi;
- Bahwa setelah Saksi kembali ke rumah sekitar jam 23.30 WITA, kemudian Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di tempat biasa Saksi memarkirkannya, yaitu di samping mobil di teras depan rumah Saksi, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat dan keesokan harinya Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan istri dan anak Saksi bahwa sepeda motor tersebut tidak ada di tempat parkirnya dan kemudian kami mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah namun tidak menemukannya sehingga akhirnya Saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- sepeda motor yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru, Nomor Polisi DA 4510 NI, NO KA MH8FD110X2J-800989, No SIN: E109-ID-806269 sesuai STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, akan tetapi Box sepeda motor tersebut

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dicat warna hitam dan hanya menyisakan selebor depan yang berwarna biru;

- Bahwa selain itu terdapat ciri khusus pada sepeda motor tersebut yaitu di ujung knalpot dipasang baut yang berfungsi untuk meredam suara knalpot agar tidak terlalu nyaring suaranya, selain itu sepeda motor tersebut masih dalam keadaan lengkap seperti box, plat nomor dan kaca spionnya;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi tidak memiliki pembatas dengan jalan umum seperti pagar, tembok atau parit;
- Bahwa sepeda motor yang diletakkan di depan teras rumah tersebut tidak dapat terlihat jelas dari jalan umum karena terlindung mobil yang berada di samping sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor Saksi tersebut tanpa izin;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang karena kunci stangnya sudah rusak;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini jumlahnya sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB, namun masih atas nama pemilik sebelumnya karena Saksi membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi bekas;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, dan sampai akhirnya Saksi melihat kembali sepeda motor milik Saksi yang diamankan pihak kepolisian telah terjadi perubahan, yaitu pada bagian bodi sepeda motor tersebut sudah dilepas dan spakbor nya dicat dengan warna putih, namun plat kendaraan masih tetap sama;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan, dan mengakui barang-barang tersebut adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Bayu Wicaksono, memberikan keterangan pada hari Senin, 15 Mei 2023 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini berkaitan dengan tugas penangkapan yang dilaksanakan oleh Saksi sebagai anggota kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Matah II RT.07 RW.03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut didasarkan pada dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 milik korban yang bernama Saudara Hendra Jonahar Bin H. Husein, yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA di teras depan rumah korban yang beralamat di jalan Matah II RT.07 RW.03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi korban yang bernama Hendra Jonahar Bin H. Husein datang ke Polsek Pelaihari pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA untuk melaporkan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dengan menjelaskan ciri-ciri sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban tersebut, Saksi ingat sebelumnya Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian Polsek Pelaihari pernah mengamankan Terdakwa karena mencuri potongan besi seberat kurang lebih 1 (satu) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dengan ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi bersama rekan-rekan anggota kepolisian Polsek Pelaihari menangkap dan mengamankan Terdakwa di depan rumah tempat tinggalnya yang beralamat di jalan Matah II RT.07 RW.03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, setelah dilakukan interogasi, Terdakwa

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku bahwa dia telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi korban dan menyimpan sepeda motor tersebut di semak-semak di belakang Makam Pahlawan di jalan A. Yani Kelurahan Pabahan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengaku telah mengambil cover body kiri dan kanan, tutup tangki dan box filter sepeda motor tersebut dan menyimpannya di depan rumah tempat tinggalnya, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa, lalu kami menuju Makam Pahlawan untuk menemukan sepeda motor berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, setelah itu kami membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pelaihari untuk diproses hukum;

- Bahwa sepeda motor yang ditemukan di Makam Pahlawan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru, Nomor Polisi DA 4510 NI, NO KA MH8FD110X2J-800989, No SIN: E109-ID-806269 sesuai STNK dan BPKB yang ditunjukkan oleh Saksi korban kepada Saksi, akan tetapi box sepeda motor tersebut sudah dicat warna hitam dan hanya menyisakan selebor depan yang berwarna biru yang mana setelah itu kami memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada Saksi korban dan membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang dilaporkan hilang;

- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun serta tidak merusak apapun untuk mendapatkan sepeda motor tersebut karena rumah korban tidak ada pagar atau pembatas sehingga Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban begitu saja, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang memang sudah tergantung di tali gas sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada itu sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang karena kunci stangnya sudah rusak;

- Bahwa Terdakwa melakukan perubahan setelah mengambil sepeda motor tersebut, yaitu Terdakwa melepas bagian bodi sepeda motor tersebut dan mengecat bagian selebor dengan cat warna putih, namun Terdakwa tidak mengganti nomor plat sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambilnya;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan sebagai transportasi untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena pada sore harinya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan halaman rumah korban dengan kunci yang tergantung di tali gas sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi korban akibat kejadian ini sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa keluar berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah Saksi korban yang berjarak kurang lebih 300 Meter dari rumah Terdakwa, setelah sampai di halaman rumah korban, Terdakwa langsung menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun yang di parkir di depan halaman rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar menuju jalan raya sekitar kurang lebih 20 Meter dari rumah Saksi korban, dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang tergantung di tali gas sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengendarainya menuju ke Gunung Matah untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan di kota Pelaihari dan setelah 2 (dua) hari menyembunyikan sepeda motor tersebut di Gunung Matah, Terdakwa kemudian melepas cover body kiri dan kanan, tutup tangki dan box filter sepeda motor tersebut di Gunung Matah, setelah itu Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di depan rumah tempat tinggalnya dan pada saat sepeda motor tersebut berada di rumahnya, Terdakwa mewarnai ujung selebor depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyembunyikan dan melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menyamarkan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya, mengingat rumah Terdakwa dekat dengan rumah korban karena masih berada dalam satu desa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan, dan mengakui barang-barang tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, namun telah mengajukan bukti Surat berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dengan Nomor Mesin E-109-1D-806269 warna biru tahun pembuatan 2002;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tanggal 15 Mei 2023 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Matah II RT.07 RW.03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA di teras depan sebuah rumah yang beralamat di jalan Matah II RT.07 RW.03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110, Nomor Polisi DA 4510 NI;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa keluar berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah Saksi korban yang berjarak kurang lebih 300 Meter dari rumah Terdakwa, setelah sampai di halaman rumah korban, Terdakwa langsung menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun yang di parkir di depan halaman rumah korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar menuju jalan raya sekitar kurang lebih 20 Meter dari rumah Saksi korban, dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang tergantung di tali gas sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengendarainya menuju ke Gunung Matah untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan di kota Pelaihari dan setelah 2 (dua) hari menyembunyikan sepeda motor tersebut di Gunung Matah, Terdakwa kemudian melepas cover body kiri dan kanan, tutup tangki dan box filter sepeda motor tersebut di Gunung Matah, setelah itu Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di depan rumah tempat tinggalnya dan pada saat sepeda motor tersebut berada di rumahnya, Terdakwa mewarnai ujung selebor depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat warna putih;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan dan melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menyamarkan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya, mengingat rumah Terdakwa dekat dengan rumah korban karena masih berada dalam satu desa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya tersebut seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun serta tidak merusak apapun untuk mendapatkan sepeda motor tersebut karena rumah korban tidak ada pagar atau pembatas sehingga Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban begitu saja, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang memang sudah tergantung di tali gas sepeda motor tersebut;
- Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan sebagai transportasi untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena pada sore harinya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan halaman rumah korban dengan kunci yang tergantung di tali gas sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dan mengakui barang-barang tersebut adalah benar yang Terdakwa ambil tanpa izin dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI, Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dan Nomor Mesin : E 109-ID-806269 warna biru tahun pembuatan 2002;
2. 2 (dua) buah Cover body (kiri dan kanan) Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam;
3. 1 (satu) buah tutup tangki Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna Abu-abu;
4. 1 (satu) buah Box Filter Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam;
5. 1 (satu) lembar lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dengan Nomor Mesin E-109-1D-806269 warna biru tahun pembuatan 2002;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah Terdakwa yang beralamat di jalan Matah II RT.07 RW.03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa penangkapan tersebut oleh pihak kepolisian dilakukan terkait atas dugaan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik orang lain (Saksi Hendra Jonahar), pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA di teras depan sebuah rumah yang beralamat di jalan Matah II RT.07 RW.03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi Korban (Hendra Jonahar) membuat laporan kepada pihak kepolisian, dan berdasarkan laporan

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



tersebut pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

4. Bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI, Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dan Nomor Mesin : E 109-ID-806269 warna biru tahun pembuatan 2002;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA di teras depan sebuah rumah yang beralamat di jalan Matah II RT.07 RW.03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Bahwa pada saat itu sekitar pukul 00.15 WITA Terdakwa keluar berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah Saksi korban yang berjarak kurang lebih 300 Meter dari rumah Terdakwa, setelah sampai di halaman rumah korban, Terdakwa langsung menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun yang di parkir di depan halaman rumah korban;

7. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar menuju jalan raya sekitar kurang lebih 20 Meter dari rumah Saksi korban, dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang tergantung di tali gas sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengendarainya menuju ke Gunung Matah untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;

8. Bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan di kota Pelaihari dan setelah 2 (dua) hari menyembunyikan sepeda motor tersebut di Gunung Matah, Terdakwa kemudian melepas cover body kiri dan kanan, tutup tangki dan box filter sepeda motor tersebut di Gunung Matah, setelah itu Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di depan rumah tempat tinggalnya dan pada saat sepeda motor tersebut berada di rumahnya, Terdakwa mewarnai ujung selebor depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat warna putih;

9. Bahwa Terdakwa menyembunyikan dan melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menyamarkan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya, mengingat rumah Terdakwa dekat dengan rumah korban karena masih berada dalam satu desa;

10. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya tersebut seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun serta tidak merusak apapun untuk mendapatkan sepeda motor tersebut karena rumah korban tidak ada pagar atau pembatas sehingga Terdakwa masuk ke

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



pekarangan rumah korban begitu saja, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang memang sudah tergantung di tali gas sepeda motor tersebut;

11. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan digunakan sebagai transportasi untuk bekerja;

12. Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena pada sore harinya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan halaman rumah korban dengan kunci yang tergantung di tali gas sepeda motor tersebut;

13. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan untuk kemudian diamankan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI, Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dan Nomor Mesin : E 109-ID-806269 warna biru tahun pembuatan 2002, 2 (dua) buah Cover body (kiri dan kanan) Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam, 1 (satu) buah tutup tangki Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna Abu-abu, dan 1 (satu) buah Box Filter Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam;

14. Bahwa seluruh barang bukti yang diamankan tersebut adalah milik Saksi Korban Hendra Jonahar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*)

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama M. Ramadhani alias Madan Bin Muhammad ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-19/O.3.18/Eoh.2/04/2023 tanggal 11 April 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “*mengambil*” dalam unsur ini secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengandung pengertian memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). Maksud kata “*mengambil*” pada unsur ini bertalian dan tertuju kepada kata selanjutnya yakni “*barang sesuatu*” yang mengandung pengertian segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud baik sesuatu itu memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis. Sehingga dalam unsur ini frasa “*mengambil barang sesuatu*” dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang memegang sesuatu barang kemudian dibawa, hal tersebut haruslah dipahami bahwa seseorang yang “*mengambil barang sesuatu*” sebelumnya tidak memiliki kekuasaan atas barang tersebut

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



kemudian setelah perbuatan itu dilakukan maka barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan frasa *“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”* dalam unsur ini haruslah dikaitkan dan ditujukan kepada frasa *“barang sesuatu”* yang telah dipertimbangkan di atas, sehingga frasa *“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”* mengandung pengertian bahwa terdapat hak kepemilikan orang lain atas barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya, baik itu secara fisik barang ada dalam penguasaannya ataupun tidak dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa frasa selanjutnya *“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”* dalam unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan *“mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”* haruslah terbingkai dalam satu niat dan terwujud dalam suatu kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang sesuatu secara melawan hukum atau bertentangan dengan kepatutan, dimana perbuatan untuk memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri, dengan penuh kesadaran bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 WITA di teras depan sebuah rumah yang beralamat di jalan Matah II RT.07 RW.03 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, telah mengambil barang milik Saksi Korban (Hendra Jonahar) yang terparkir atau berada di depan halaman teras rumah tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Korban dengan cara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat itu sekitar jam 00.15 WITA Terdakwa keluar berjalan kaki dari rumahnya menuju rumah Saksi korban yang berjarak kurang lebih 300 Meter dari rumah Terdakwa, setelah sampai di halaman rumah korban, Terdakwa langsung menuju tempat 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun yang di parkir di depan halaman rumah korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah luar menuju jalan raya sekitar kurang lebih 20 Meter dari rumah Saksi korban, dan Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang tergantung di tali gas sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengendarainya menuju ke Gunung Matah untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan di kota Pelaihari dan setelah 2 (dua) hari

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



menyembunyikan sepeda motor tersebut di Gunung Matah, Terdakwa kemudian melepas cover body kiri dan kanan, tutup tangki dan box filter sepeda motor tersebut di Gunung Matah, setelah itu Terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut di depan rumah tempat tinggalnya dan pada saat sepeda motor tersebut berada di rumahnya, Terdakwa mewarnai ujung selebor depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan cat warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyembunyikan dan melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk menyamarkan sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya, mengingat rumah Terdakwa dekat dengan rumah korban karena masih berada dalam satu desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya tersebut seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun serta tidak merusak apapun untuk mendapatkan sepeda motor tersebut karena rumah korban tidak ada pagar atau pembatas sehingga Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban begitu saja, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang memang sudah tergantung di tali gas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut karena pada sore harinya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan halaman rumah korban dengan kunci yang tergantung di tali gas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI, Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dan Nomor Mesin : E 109-ID-806269 warna biru tahun pembuatan 2002;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban adalah tujuan untuk dimiliki dan digunakan sebagai transportasi untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui seluruh barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain yang tidak dikenalnya saat itu, Terdakwa juga tidak pernah sebelumnya untuk meminta izin mengambil sepeda motor tersebut kepada pemiliknya, dikarenakan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki sendiri dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



dapat dibuktikan sebagai perbuatan “*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*”, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “*Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*” telah **terpenuhi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**”, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI, Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dan Nomor Mesin : E 109-ID-806269 warna biru tahun pembuatan 2002, 2 (dua) buah Cover body (kiri dan kanan) Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam, 1 (satu) buah tutup tangki Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna Abu-abu, 1 (satu) buah Box Filter Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam, dan 1 (satu) lembar lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dengan Nomor Mesin E-109-1D-806269 warna biru tahun pembuatan 2002;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI, Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dan Nomor Mesin : E 109-ID-806269 warna biru tahun pembuatan 2002, 2 (dua) buah Cover body (kiri dan kanan) Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam, 1 (satu) buah tutup tangki Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna Abu-abu, 1 (satu) buah Box Filter Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam, dan 1 (satu) lembar lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dengan Nomor Mesin E-109-1D-806269 warna biru tahun pembuatan 2002, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum baik dari Terdakwa maupun Saksi Hendra Jonahar (Korban) karena berkaitan dengan perkara ini dan diketahui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Handra Jonahar (Korban) yang masih memiliki nilai manfaat maka terhadap barang bukti tersebut perlu

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hendra Jonahar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ramadhani alias Madan Bin Muhammad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI, Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dan Nomor Mesin : E 109-ID-806269 warna biru tahun pembuatan 2002;
 - 2 (dua) buah Cover body (kiri dan kanan) Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup tangki Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Box Filter Sepeda Motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki FD 110 (Shogun) dengan Nomor Polisi DA 4510 NI Nomor Rangka : MH 8FD110 X2J-800989 dengan Nomor Mesin E-109-1D-806269 warna biru tahun pembuatan 2002;

Dikembalikan kepada Saksi Hendra Jonahar Bin H. Husein (alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Febriana Habibah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pli